BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 011 /K.KT.05/HK.01.00/IV/2020
TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) antara Bawaslu Kabupaten Kapuas, Kepolisian Resor Kapuas dan Kejaksaan Negeri Kapuas untuk menyamakan Pemahaman dan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
b. Bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas;
c. Bahwa mereka yang namanya terdapat dalam lampiran Keputusan ini berwenang dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas-tugas pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Kabupaten Kapuas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019;

8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
11. Surat Edaran Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
12. Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 003/K.KT.05/HK.01.00/II/2020 tanggal 11 Pebruari 2020 Perihal Personil yang ditugaskan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas;
13. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kapuas Nomor Sprint / 322/II/RES.1.24./2020 tanggal 14 Pebruari 2020 Perihal Personil yang ditugaskan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas;
14. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Nomor B-203/0.2.12/Es.1/02/2020 tanggal 11 Pebruari 2020 Perihal Personil yang ditugaskan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas.
15. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kapuas Nomor Sprint / 624/IV/RES.1.24./2020 tanggal 14 April 2020 Perihal Personil yang ditugaskan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Kabupaten Kapuas yang terdiri dari Unsur Bawaslu Kabupaten Kapuas, Kepolisian Resor Kapuas dan Kejaksaan Negeri Kapuas;

KEDUA : Bahwa SENTRA GAKKUMDU sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU,** bertugas menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun 2020;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada POK HIBAH Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas Tahun 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini disampaikan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. KAPOLRES KAPUAS
3. KAJARI KAPUAS;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 14 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
KETUA

KETUA,

ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. KAPUAS
Nomor : 011 /K.KT.05/HK.01.00/IV/2020
Tentang : PERUBAHAN PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN KAPUAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN KAPUAS
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN PADA SENTRA GAKKUMDU
1.	ISWAHYUDI WIBOWO, SH	KETUA BAWASLU KAB. KAPUAS	Penasehat /Pembina/ Koordinator
2.	AKBP. ESA ESTU UTAMA, S.I.K	KAPOLRES KAPUAS	Penasehat
3.	KOMAIDI, S.H.	KAJARI KAPUAS	Penasehat
4.	TRI WIBOWO, S.E.,S.I.K	KASAT RESKRIM POLRES KAPUAS	Pembina/Koordinator
5.	TIGOR U.M.SIRAIT, S.H.,M.H	KASI TINDAK PIDANA UMUM	Pembina/Koordinator
6.	HERIGALIS MAHAR, SP	ANGGOTA/ DIVISI PENGAWASAN	Anggota
7.	Drs. LIBU	ANGGOTA/ DIVISI SDM, ORGANISASI, DATA DAN INFORMASI	Anggota
8.	CHARLES B. KANTA, SP	ANGGOTA/ DIVISI HUKUM, HUMAS DAN HUBAL	Anggota
9.	ANA RAHIMAH, SE.I	ANGGOTA/ DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA	Anggota
10.	UNTUNG SUPRIADI, SE	KOORDINATOR SEKRETARIAT	Anggota
11.	IPTU WARSIYANTA, S.E	KANIT IV SATRESKRIM POLRES KAPUAS	Anggota
12.	AIPDA HOTNER SIAGIAN, S.H.	BANIT SATRESKRIM POLRES KAPUAS	Anggota
13.	BRIPKA JAYA PERMANA, S.H.	BANIT SATRESKRIM POLRES KAPUAS	Anggota
14.	BRIGADIR BAMBANG SUPRIADI	BANIT SATRESKRIM POLRES KAPUAS	Anggota
15.	SUPRITSON, S.H.	KASUBSI PENUNTUTAN PIDSUS KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS	Anggota

16.	WIWIEK SURYANI, S.H.	KASUBSI PRA PENUNTUTAN PIDUM KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS	Anggota
17.	RIDUANSYAH, SE	BENDAHARA	Anggota
18.	RAHMADI	PELAKSANA TEKNIS PNS	Anggota
19.	ROBBY OKTOHARA, SH	STAF TEKNIS NON PNS	Anggota
20.	TRIA YUNIASTUTI, S.Kom	STAF TEKNIS NON PNS	Anggota
21.	YESILIA SARTIKA SARI, SH	STAF TEKNIS NON PNS	Anggota
22.	RAVI LUKMANNUL HAKIM	STAF TEKNIS NON PNS	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 14 April 2020

KETUA,

ISWAHYUDI WIBOWO, SH